

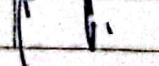
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
DI KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor : 57/HM.02.00/K.KN-08/08/2022

Nomor : 07/NK/2022

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKHMAD AMIRUDDIN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Mempawah yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ERLINA** : Bupati Mempawah berkedudukan di Mempawah beralamat di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

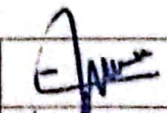
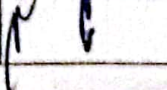
PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati Mempawah yang bertugas melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Mempawah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan peningkatan pengawasan partisipasi, pengenalan Lembaga Bawaslu, mengenalkan fungsi-fungsi pengawasan dan potensi pelanggaran pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.

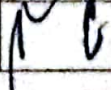
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Mempawah.
- b. Pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Menyampaikan permohonan data yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendorong Perangkat Daerah untuk ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif;
 - b. Mencegah Aparatur Sipil Negara terlibat dalam politik praktis;
 - c. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja PIHAK KESATU.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan di alamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mempawah

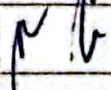
Alamat : Jalan Daeng Manambon Desa Kuala Secapah

Kecamatan Mempawah Hilir 78911,

Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,

No. HP : 0857 5461 6141.

Email : bawaslukabupatenmpw@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Alamat : Jalan Daeng Manambon Desa Kuala Secapah

Kecamatan Mempawah Hilir 78911,

Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat PARA PIHAK disampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 8
KERAHASIAAN

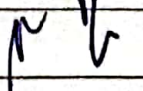
- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11
PENUTUP

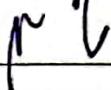
Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Mempawah oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ERINA

PIHAK KESATU,

AKHMAD AMIRUDDIN

PIHAK I	
PIHAK II	

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 57/HM.02.00/K.KN-08/08/2022

NOMOR : 07/NK/2022

TANGGAL : 23 Agustus 2022

RENCANA KERJA
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MEMPAWAH

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			PIHAK SATU	PIHAK KEDUA	KET
				2022	2023	2024			
1.	Literasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Meningkatkan koodinasi dan kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengawasan Hoax dan jajaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Terlaksanannya pengawasan serta kegiatan literasi, edukasi dan sosialisasi bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	√	√	√	Mengajukan permohonan pelibatan Bawaslu dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta kegiatan literasi, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Hoax dan ujaran kebencian di Media Sosial terkait Pemilihan Legislatif Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	Mengadakan kegiatan Literasi edukasi dan sosialisasi tentang bahaya Hoax dan ujaran kebencian di media sosial terkait Pemilihan Legislatif Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah	1. Bawaslu Kabupaten Mempawah 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Dikporapar 4. Dinas Pussip 5. Bagian Kesbangpol 6. Bagian Hukum 7. BKPSDM 8. Dinas Sosial PP PA PM Pemdes

PIHAK I	
PIHAK II	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			PIHAK SATU	PIHAK KEDUA	KET
				2022	2023	2024			
2.	Mengadakan pendidikan politik kepada Pemuda	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam persiapan pelibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif melalui kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh BAWASLU	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik kepada Pemuda	√	√	√	Mengajukan permohonan pelibatan pemuda dalam pendidikan politik kepada Masyarakat	Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk dilibatkan dalam kegiatan Bawaslu terkait pengawasan partisipatif	1. Bawaslu 2. Bidang Kepemudaan Dinas Dikporapar 3. Dinas Sosial PP PA PM Pemdes
3.	Melakukan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak secara psikis dan fisik	Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten perlindungan anak dan Pemenuhan hak anak	Terlindunginya anak dari kegiatan Politik baik langsung maupun tidak langsung	√	√	√	Melakukan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak secara psikis dan fisik	Melakukan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak secara psikis dan fisik	1. Bawaslu 2. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dinas Sosial PP PA PM Pemdes 3. Dinas Dikporapar
4.	Melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Bawaslu dan Pemerintah Kabupaten dalam persiapan pendidikan politik	Terlaksananya kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	√	√	√	Mengajukan permohonan pelibatan Bawaslu dan masyarakat dalam persiapan pendidikan politik kepada masyarakat	Mengadakan kegiatan pendidikan politik yang melibatkan masyarakat dan Bawaslu	1. Bawaslu 2. Bagian Kesbangpol

PIHAK I	
PIHAK II	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			PIHAK SATU	PIHAK KEDUA	KET
				2022	2023	2024			
5.	Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Terlaksananya Perlindungan Penyelamatan Arsip hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada Bawaslu Kabupaten Mempawah	Penataan arsip yang Rapi	√	√	√	1. Menyampaikan permohonan penyerahan arsip kepada PIHAK KEDUA 2. Meminta Pendampingan dalam pengelolaan dan penataan arsip kepada PIHAK KEDUA	1. Menerima pengelolaan arsip statis dari PIHAK KESATU 2. Kerjasama dengan PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan arsip	1. Bawaslu 2. Dinas Pussip

PIHAK KEDUA,



ERLINA

PIHAK KESATU,



AKHMAD AMIRUDDIN

PIHAK I
PIHAK II

